



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 12.b

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 12.b TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman demi dapat menjamin perlindungan kesehatan warga masyarakat dari penularan wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan ikhtiar dan langkah tindakan yang efisien dan efektif dengan mewajibkan penggunaan masker sebagai alat pelindung diri setiap orang dari terpapar virus Corona;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19)*;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Lombok Tengah
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah satuan Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
7. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari bahan kain yang berfungsi untuk menutupi serta melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk melalui mulut dan/atau terhisap oleh hidung.
8. Orang adalah setiap individu yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, baik penduduk asli maupun pendatang yang datang dari luar daerah maupun luar negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang menjangkiti masyarakat Indonesia dan telah menjadi wabah yang berbahaya dan telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana Nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan setiap orang dalam upaya bersama-sama melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona dengan kewajiban penggunaan masker.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan kewajiban penggunaan masker bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan yang efektif;
 - b. menghentikan penyebaran penyakit;
 - c. meminimalkan jumlah penderita;
 - d. meminimalkan jumlah kematian;
 - e. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - f. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
 - g. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. Jenis dan Kewajiban Penggunaan Masker;
- c. Larangan;

- d. Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- e. Sanksi administrasi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 1. Upaya Kesehatan Promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
 2. Upaya Kesehatan Preventif yaitu suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
 3. Upaya Kesehatan Kuratif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
 4. Upaya Kesehatan Paliatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang dilakukan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif, atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir).
 5. Upaya Kesehatan Rehabilitatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Sasaran pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.

- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk tercapainya maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui protokol pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.
- (2) Protokol pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 7

Jenis-jenis masker adalah sebagai berikut:

1. Masker petugas BPBD
adalah masker yang dipergunakan oleh petugas BPBD pada saat penanganan bencana;
2. Masker N95
adalah masker yang lazimnya hanya dipergunakan oleh petugas kesehatan;
3. Masker bedah
adalah masker yang dipergunakan oleh petugas kesehatan pada umumnya dan juga dapat dipergunakan oleh warga masyarakat; dan
4. Masker kain (nonmedis)
adalah masker yang dipergunakan oleh setiap orang/warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan aktifitas di luar rumah wajib menggunakan masker.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya wajib:
 1. Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ke tempat usahanya; dan/atau
 3. Tidak memperkenankan pengunjung masuk ke tempat kegiatan usahanya apabila tidak menggunakan masker.
- (2) Bagi pimpinan perangkat daerah/instansi vertikal dan lembaga swasta di daerah wajib untuk:
 1. Membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker;
 2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ke tempat kerjanya; dan/atau

3. Tidak memperkenankan pengunjung masuk ke tempat kegiatan kerjanya apabila tidak menggunakan masker.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda peringatan kewajiban menggunakan masker disesuaikan menurut kondisi di lingkungan tempat usaha/kerja masing-masing dengan penempatan di area depan yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

1. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
2. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit menular yang telah ditetapkan menjadi wabah;
3. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
4. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan sebagai wabah tanpa kewenangan;
5. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar daerah atau luar negeri ke dalam daerah;
6. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
7. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit;
8. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur NTB dan/atau Pemerintah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, setiap orang wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit, dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:
 - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan berinteraksi dengan orang lain;
 - b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
 - c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

BAB VI
PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional/daerah maupun keagamaan, adat istiadat dan hajatan, hiburan, seni, dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam hal percepatan pencegahan dan penanggulangan penularan wabah penyakit di suatu wilayah desa yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.
- (5) Teknis pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi sosial dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa hukuman membersihkan fasilitas umum seperti masjid/mushala, sekolah, jalanan, lapangan umum, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, atau bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

- (6) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina berupa isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 kepada:
- a. Setiap orang;
 - b. Setiap pelaku usaha; dan/atau
 - c. Pimpinan perangkat daerah/instansi vertikal/lembaga swasta.
- (2) Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada pimpinan perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewajiban penggunaan masker berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perdagangan dengan jajarannya Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Organisasi Keagamaan, dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program pencegahan dan penanggulangan penularan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat perangkat daerah yang secara teknis bertugas dan bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan

penanggulangan penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Di tetapkan di : Praya
pada tanggal : 14 April 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd.

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di : Praya
pada tanggal : 14 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



 H. NURSIAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 12.b TAHUN 2020

TANGGAL : 14 APRIL 2020

TENTANG : KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENULARAN PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENULARAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2-019 (COVID-19)

I. PROTOKOL UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI VERTIKAL DAN KARYAWAN BUMN/BUMD/LEMBAGA SWASTA

A. Bekerja di Tempat Kerja (*Work From Office/ WFO*)

1. Saat perjalanan ke atau dari tempat kerja:

- a) Pastikan diri dalam kondisi sehat, apabila mengalami batuk, pilek, demam, dan/atau sesak nafas agar tetap tinggal di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan;
- b) Pergunakan masker;
- c) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum.
Jika terpaksa menggunakan transportasi umum, maka hendaknya memperhatikan:
 - 1) Jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter;
 - 2) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum;
 - 3) Tidak makan atau minum di dalam kendaraan umum;
 - 4) Jangan mengobrol dengan penumpang lain;
 - 5) Bawa dan gunakan *handsanitizer*;
 - 6) Gunakan helm sendiri;
 - 7) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.

2. Selama di tempat kerja:

- a) Sesaat setelah tiba segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- b) Gunakan siku untuk membuka pintu;
- c) Tidak berkerumun;
- d) Bersihkan meja/area kerja dengan disinfektan;
- e) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, lindungi kontak dengan menggunakan *handsanitizer*;
- f) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1,5 meter;
- g) Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
- h) Biasakan tidak berjabat tangan;
- i) Masker tetap digunakan.

3. Saat pulang dari tempat kerja dan tiba di rumah:

- a) Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
- b) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen.
Masker sekali pakai, sebelum dibuang, robek dan basahi dengan *disinfektan* agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
- c) Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas dengan *disinfektan*;

- d) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
- e) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

B. Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja di Rumah (*Work From Home/ WFH*)

1. Wajib melaksanakan tugas dari rumah setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
2. Atasan langsung ASN memantau pelaksanaan tugas secara daring;
3. Bagi ASN yang karena tugas dan fungsi harus melakukan pelayanan kemasyarakatan, wajib mengedepankan kewaspadaan diri dan mempedomani protokol kesehatan;
4. Dalam keadaan mendesak dan harus ke luar rumah, wajib untuk memakai masker dan pelindung diri yang cukup;
5. Sebelum memasuki rumah wajib mencuci tangan (membersihkan diri) dan wajah;
6. Selama berada di luar rumah wajib menjaga jarak dengan orang di sekitar;
7. Selama berada di rumah agar rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir terutama sebelum menyentuh wajah serta sebelum dan sesudah makan;
8. Sering berjemur di bawah sinar matahari pagi selama minimal 15 (lima belas) menit untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
9. Rutin berolahraga di rumah atau di tempat terbuka (halaman rumah);
10. Rutin menjaga kebersihan barang-barang yang sering disentuh;
11. Terapkan etika batuk;
12. Menutup mulut dengan tisu atau lengan atas, bila batuk/bersin;
13. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan;
14. Sedapat mungkin membatasi kunjungan tamu selama bekerja di rumah, jika terpaksa menemui tamu agar tetap mematuhi protokol kesehatan;
15. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan istirahat yang cukup selama 6 – 8 jam;
16. ASN memberikan contoh dalam melaksanakan protokol kesehatan di lingkungannya.

II. PROTOKOL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL LOMBOK DAN PELABUHAN LAUT

A. Untuk pelaku perjalanan masuk/ke luar dari dan ke NTB:

1. Pelaku perjalanan melalui Bandar Udara Internasional Lombok wajib memenuhi syarat kesehatan Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan *rapid test/swab*;
2. Pelaku perjalanan melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan wajib memenuhi syarat kesehatan berbasis *rapid test*.

B. Untuk pelaku perjalanan antar Kabupaten/Kota di wilayah NTB:

1. Antar Bandar Udara Internasional Lombok – Bandar Udara Sultan Kaharuddin Sumbawa – Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima wajib memenuhi protokol kesehatan dengan pemeriksaan *rapid test*;

2. Antar pelabuhan penyeberangan dan pulau-pulau kecil wajib memenuhi protokol kesehatan dengan pemeriksaan *rapid test/clearance*;
 3. Perjalanan orang wajib mengikuti protokol kesehatan dengan pemeriksaan suhu badan dan pengisian data kesehatan oleh petugas kesehatan di setiap pintu keluar-masuk.
- C. Untuk penumpang di Bandar Udara Internasional Lombok:
1. Wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) yang diberikan oleh petugas di Bandara;
 2. Wajib menggunakan alat tulis sendiri atau alat tulis yang disediakan oleh petugas dan tidak boleh meminjamkan alat tulis kepada orang lain pada saat melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3);
 3. Apabila terdapat penumpang yang tidak jujur dalam melakukan pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3), maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada Petugas di bandara;
 5. Mengikuti semua instruksi yang disampaikan oleh petugas di Bandara;
 6. Menjaga jarak minima 1,5 meter serta menerapkan etika batuk;
 7. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum naik ke pesawat dan sebelum ke luar dari bandara.
- D. Untuk petugas di Bandar Udara Internasional Lombok:
1. Petugas yang bertugas wajib dalam kondisi sehat;
 2. Jika dalam keadaan sakit, wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;
 3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang yang akan masuk ke NTB saat check-in sebelum menaiki pesawat;
 4. Petugas wajib menyampaikan kepada penumpang secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian ketika menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan;
 5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam;
 6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis;
 7. Petugas wajib menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan;
 8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan;
 9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, demam;
 10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang;
 11. Petugas wajib menempatkan media promosi kesehatan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca seperti di area terminal dan ruang tunggu bandara.
- E. Untuk petugas di Pelabuhan Laut:
1. Petugas harus dalam kondisi sehat;
 2. Jika dalam keadaan sakit, maka wajib melaporkan kepada pimpinan untuk digantikan oleh petugas lain serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;

3. Petugas wajib menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada setiap penumpang di pelabuhan;
4. Petugas wajib menyampaikan secara lisan, singkat dan jelas tata cara dan maksud pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang;
5. Petugas wajib memastikan setiap penumpang yang mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) menggunakan alat tulis masing-masing dan dilarang untuk saling meminjam;
6. Petugas wajib menyediakan alat tulis bagi penumpang yang tidak memiliki alat tulis saat pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3);
7. Petugas wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dan menerapkan etika batuk;
8. Petugas wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat melaksanakan tugas;
9. Petugas wajib memberikan masker kepada penumpang yang mengalami gejala batuk, pilek, dan demam;
10. Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyerahkan Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) kepada penumpang;
11. Petugas wajib mengumpulkan kembali Kartu Kewaspadaan Kesehatan (K3) untuk diserahkan kepada petugas perhubungan.

III. PROTOKOL ANTRIAN BAGI PENYEDIA LAYANAN DAN PENGUNJUNG DI AREA PUBLIK

A. Untuk Penyedia Layanan:

1. Wajib menyediakan sarana cuci tangan/hand sanitizer;
2. Wajib menempelkan protokol dan tanda antrian pada setiap area layanan publik masing-masing;
3. Tanda antrian dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk;
4. Antrian dengan mengutamakan bagi orang lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan pendamping serta orang yang sakit;
5. Wajib menempelkan dan menyiarkan melalui media komunikasi informasi dan edukasi bagi pengunjung di tempat layanan masing-masing sebagai media promosi kesehatan menyangkut arti penting mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak aman agar tidak tertular atau menularkan, tidak kontak/bersentuhan fisik, menghindari kerumunan, cuci tangan dengan *handsanitizer* atau *handsoap*;
6. Penyedia layanan berhak tidak memberikan layanan publik kepada pengunjung yang melanggar protokol.

B. Untuk Pengunjung

1. Setiap pengunjung wajib mentaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pengunjung yang tidak mentaati protokol yang telah ditetapkan tidak diizinkan berada di area publik dan mendapat layanan.

IV. PROTOKOL PELAKU USAHA/PENYEDIA JASA, KARYAWAN DAN PENGEMUDI EKSPEDITUR BARANG

1. Karyawan dan pengemudi yang bertugas wajib dalam kondisi sehat;
2. Jika dalam keadaan sakit, maka wajib melaporkan kepada Pelaku Usaha/Penyedia Jasa untuk digantikan oleh karyawan

- dan/atau pengemudi lainnya serta segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat;
3. Pelaku Usaha/Penyedia Jasa dan karyawan wajib menyediakan alat tulis bagi pengemudi yang tidak memiliki alat tulis untuk menandatangani form administrasi ekspedisi yang telah diisi;
 4. Karyawan atau pengemudi wajib menempelkan stiker/segel dan sejenisnya ke kaca truk/alat angkut barang;
 5. Pelaku Usaha/Penyedia Jasa dan Karyawan wajib melakukan pemantauan terhadap kendaraan sampai tanggal waktu yang tertera dalam stiker;
 6. Karyawan dan pengemudi menjaga jarak dan menerapkan etika batuk .
 7. Karyawan dan pengemudi wajib menggunakan masker;
 8. Pelaku Usaha/Penyedia Jasa wajib membagikan masker kain kepada karyawan dan pengemudi dan kondektur yang belum menggunakan masker;
 9. Pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas tempat cuci tangan berupa air mengalir, sabun dan tisu di tempat usaha masing-masing pada titik-titik yang mudah dijangkau;
 10. Pelaku usaha wajib memastikan kebersihan tempat usaha dengan menyediakan tempat pembuangan sampah;
 11. Pelaku usaha wajib melindungi diri sendiri dan karyawan dengan alat perlindungan diri seperti masker kain dan sarung tangan;
 12. Pelaku usaha dan karyawan wajib mengatur jumlah klien/pengunjung untuk menghindari keumunan.

V. PROTOKOL DI AREA SATUAN PENDIDIKAN

1. Kepala Satuan Pendidikan wajib memastikan seluruh area pendidikan selalu dalam keadaan bersih;
2. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih (*disinfektan*) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
3. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun cair yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh tenaga pendidik dan peserta didik;
4. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau kepada tenaga pendidik dan peserta didik untuk membawa minuman sendiri, tidak berjabat tangan/cium tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin minimal 1,5 meter;
5. Kepala Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi tenaga pendidik dan peserta didik yang mengalami gejala demam, pilek/batuk/sesak napas dan sakit tenggorokan, untuk diperiksa di fasilitas kesehatan;
6. Kepala Satuan Pendidikan wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *Virus Corona Disease/COVID-19* dan etika batuk/bersin);
7. Kepala Satuan Pendidikan wajib menghimbau dan mengajak tenaga pendidik dan peserta didik untuk memakai masker, melakukan aktivitas fisik (senam setiap pagi, olahraga dan kerja bakti) secara berkala dan menganjurkan untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang;
8. Apabila terdapat tenaga pendidik dan peserta didik dengan gejala pilek/batuk/sesak napas dan sakit, maka Kepala Satuan Pendidikan wajib untuk segera menghubungi Gugus Tugas/Satuan Tugas;
9. Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan area/ruang sementara bagi tenaga pendidik dan peserta didik yang memiliki gejala;

10. Kepala Satuan Pendidikan wajib melarang pendamping/pengantar masuk ke area Satuan Pendidikan.

VI. PROTOKOL DI RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN LAPAK JAJANAN KULINER

1. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan tempat usahanya selalu dalam keadaan bersih;
2. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib melakukan pembersihan tempat usahanya;
3. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memastikan agar tempat pengolahan makanan selalu dalam keadaan bersih;
4. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun cair dan ditempatkan di pintu masuk, depan toilet dan dapur;
5. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner beserta karyawan wajib menggunakan alat pelindung diri seperti masker kain dan celemek pada saat mengolah dan menyajikan makanan;
6. Wajib mencuci alat masak dan alat makanan dengan air mengalir dan sabun;
7. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib untuk tidak mempekerjakan pengolah bahan makanan dan karyawan yang sedang sakit;
8. Pemilik restoran, rumah makan dan lapak jajanan kuliner wajib memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk atau yang mudah dilihat.

VII. PROTOKOL BAGI ORANG YANG MASUK KE WILAYAH LOMBOK TENGAH

1. Wajib isolasi diri/karantina mandiri di rumah menggunakan kamar terpisah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tiba dan dipantau oleh Relawan/Petugas Desa/Kelurahan;
2. Wajib menggunakan peralatan mandi terpisah dengan orang lain;
3. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin .
4. Wajib menggunakan masker kain dan mencuci masker dengan menggunakan sabun;
5. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah matahari setiap pagi dan sore selama 15 (lima belas) menit;
6. Mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup;
7. Membatasi kontak dengan orang di rumah dengan cara menjaga jarak minimal 1,5 meter;
8. Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu, dan gelas) dan mencuci alat makan dengan menggunakan sabun serta air mengalir;
9. Melarang dan/atau membatasi orang lain untuk berkunjung ke rumah;
10. Jika harus ke luar karena alasan mendesak, maka perlu mendapat izin dari Kepala Desa/Lurah setempat;
11. Menjaga kebersihan rumah dan gunakan cairan *disinfektan*;
12. Bila mengalami sakit, segera menghubungi petugas pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai nomor kontak yang diberikan atau melaporkan kepada petugas pemantau;
13. Mengikuti protokol karantina mandiri di rumah selama menjalani masa karantina.

VIII. PROTOKOL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG PULANG/DATANG KE LOMBOK TENGAH

1. Wajib melakukan rapid test;
2. Gugus Tugas Kabupaten wajib menjemput kedatangan para pekerja migran asal Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pekerja migran wajib melalui pemeriksaan dokumen, cek ulang kesehatan, dan mengisi form yang sudah disediakan oleh Gugus Tugas Kabupaten sebelum kembali ke alamat rumah tempat tinggal;
4. Wajib mengisolasi diri/karantina mandiri di rumah menggunakan kamar terpisah selama 14 hari terhitung sejak tiba dan dipantau oleh Tim/Relawan;
5. Dalam hal bergejala reaktif dilakukan karantina ditempat karantina yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
6. Dilakukan pengawasan oleh Satgas Kabupaten dan Satgas Kecamatan setelah sampai di alamat tempat tinggal;

IX. PROTOKOL BAGI RELAWAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN TERHADAP ORANG DARI LOMBOK TENGAH

1. Wajib menggunakan masker saat bertugas;
2. Secara rutin mencuci tangan;
3. Menjaga jarak selama pemantauan;
4. Wajib melaporkan hasil pemantauan harian kepada Camat.

X. PROTOKOL BAGI PETUGAS KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KONTAK ERAT RISIKO TINGGI (KERT)

1. Wajib melakukan pemeriksaan berkala (harian);
2. Wajib melakukan *anamnesis* dan pemeriksaan fisik;
3. Wajib menggunakan masker bedah, *face shield* dan sarung tangan bersih (bukan steril) saat melakukan *anamnesis* dan pemeriksaan fisik;
4. Wajib menjaga jarak minima 1,5 meter saat melakukan *anamnesis*;
5. Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala klinis 1 (satu) kali sehari untuk mencari tanda dan gejala infeksi saluran nafas atas.

XI. PROTOKOL BAGI ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) DAN TENAGA KESEHATAN GUGUS TUGAS COVID-19 YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP)

A. Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP):

1. Wajib dirawat pada fasilitas karantina terpusat selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak adanya gejala atau sampai sembuh;
2. Wajib menggunakan kamar terpisah selama 14 (empat belas) hari dan dipantau oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19;
3. Wajib dilakukan pemeriksaan sampel darah pada hari ke-14 karantina;
4. Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil positif (reaktif), maka dalam waktu 2 x 24 jam dilakukan pengambilan sampel *swab nasofaring*, *orofaring*, dan serum untuk pemeriksaan RT-PCR serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 (empat belas) hari di fasilitas karantina terpusat;
5. Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil negatif (non reaktif), maka ODP melakukan isolasi mandiri di rumah selama 7 (tujuh) hari

setelah menandatangani surat pernyataan bersedia mentaati protokol isolasi mandiri di rumah;

6. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sesering mungkin serta menjaga jarak dan menerapkan etika batuk dan bersin;
7. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan sore selama 15 (lima belas) menit.
8. Wajib menjaga kebersihan ruangan yang ditempati;
9. Diperiksa secara berkala oleh tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 selama menjalani masa karantina mandiri di rumah;
10. Wajib menginformasikan kepada tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19 apabila ada alergi terhadap makanan tertentu;
11. Wajib menginformasikan kebutuhan pribadi kepada petugas untuk difasilitasi oleh keluarga.

B. Untuk tenaga kesehatan Gugus Tugas COVID-19:

1. Menatalaksana infeksi saluran nafas atas dengan obat-obatan berbasis *hydroxichloroquin*, *oseltamivir*, *azytromycin*, sesuai gejala dan tanda yang ada;
2. *Anamnesis* dan pemeriksaan fisik dilakukan hanya oleh satu orang dokter menggunakan *goggle*, masker bedah, *face shield* dan sarung tangan bersih (bukan steril) serta wajib menjaga jarak minima 1,5 meter dengan ODP saat *anamnesis*;
3. Pemantauan dan tatalaksana dilakukan dalam bentuk pengukuran suhu tubuh dan gejala harian 1 (satu) kali sehari sampai ODP sembuh atau ditemukan tanda *Pneumonia*;
4. Jika ditemukan tanda *Pneumonia*, segera dilaporkan ke Wakil Koordinator Bidang Penanganan pada hari itu juga;
5. Setelah selesai masa pemantauan, wajib menyerahkan surat keterangan selesai pemantauan kepada ODP.

XII. PROTOKOL BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP ODP TERDUGA PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP)

1. Tenaga kesehatan yang melakukan *anamnesis* dan pemeriksaan fisik menggunakan *goggle*, *face shield*, masker bedah, sarung tangan bersih dan gaun bedah bersih;
2. Hasil *anamnesis* dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaporkan oleh Dokter Gugus Tugas COVID-19 pada fasilitas karantina terpusat kabupaten kepada Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19;
3. Apabila ODP terduga PDP ditetapkan sebagai PDP oleh Wakil Koordinator Bidang Penanganan Gugus Tugas COVID-19, maka dilakukan mobilisasi PDP ke fasilitas isolasi PDP;
4. Wajib melakukan pemeriksaan *RDT* pada hari penetapan sebagai PDP;
5. Apabila pemeriksaan *RDT* menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel *swab nasofaring*, *orofaring*, dan serum untuk pemeriksaan *RT-PCR* paling lambat 2 x 24 jam sejak hasil pemeriksaan *RDT* diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 (empat belas) hari di fasilitas karantina terpusat;
6. Apabila pemeriksaan *RDT* menunjukkan hasil negatif, maka dilakukan *RDT* ke-2 pada hari ke-10 terhitung sejak *RDT* pertama kali dilakukan;
7. Jika hasil *RDT* ke-2 menunjukkan hasil positif, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel *swab nasofaring*, *orofaring*, dan serum untuk pemeriksaan *RT-PCR* paling lambat 2 x 24 jam sejak hasil *RDT*

- ke-2 diketahui serta wajib menjalani perawatan lanjutan selama 14 (empat belas) hari di fasilitas karantina terpusat;
8. Wajib melakukan perawatan terhadap PDP di fasilitas isolasi PDP sampai sembuh.

XIII. PROTOKOL BAGI PETUGAS PASAR, PENJUAL DAN PEMBELI DI PASAR DAN AREA PUBLIK LAINNYA

A. Petugas pasar:

1. Wajib menggunakan masker ketika bertugas;
2. Wajib membersihkan lingkungan pasar sebelum aktivitas pasar dimulai;
3. Wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau;
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pasar dan area public lainnya;
5. Area pasar wajib dibersihkan dengan *disinfektan* minimal 3 (tiga) kali sehari;
6. Menetapkan Jalur keluar dan masuk bagi pengunjung pasar (menggunakan 1 jalur baik untuk masuk, di dalam area pasar dan keluar area pasar);
7. Apabila mendapati pengunjung atau penjual yang menunjukkan gejalagejala batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas segera meminta pengunjung untuk meninggalkan pasar dan/atau meminta penjual untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Wajib mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) secara teratur dan menyeluruh;
9. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar.
10. Wajib mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah;
11. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan ketersediaan air yang cukup;
12. Mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan;
13. Memastikan pengunjung dan/atau siapapun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin;
14. Memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak minima 1,5 meter selama berbelanja di pasar dan/atau area publik lainnya;
15. Membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pengunjung;
16. Wajib menempel informasi upadate tentang COVID-19 .

B. Penjual dan pembeli:

1. Wajib menggunakan masker selama beraktifitas di pasar dan area publik lainnya ;
2. Wajib cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki pasar atau area publik lainnya;
3. Wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar dan area publik lainnya;
4. Wajib membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang disediakan;
5. Jika sedang sakit dilarang pergi ke pasar dan area publik lainnya;

6. Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium pipi/hidung, berpelukan);
7. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh;
8. Wajib mematuhi himbauan dari petugas pasar dan area publik lainnya;

XIV. PROTOKOL UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN

1. Bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, sulit dilakukan menjaga jarak (*social distancing/physical distancing*) sehingga pendamping/keluarga harus menjaga kesehatan diri supaya penyandang disabilitas dan kelompok rentan aman dan terlindungi;
2. Pendamping wajib memastikan kebersihan lingkungan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan ;
3. Bagi penyandang disabilitas yang kondisi kesehatannya kurang baik (batuk, pilek, sesak nafas, demam, sakit tenggorokan) wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan didampingi oleh pendamping/keluarga dengan tetap mengisolasi diri di rumah masing-masing dan diawasi oleh pendamping/keluarga;
4. Pendamping/keluarga yang mendampingi penyandang disabilitas dan kelompok rentan wajib melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan yang memadai;
5. Membiasakan diri menjaga kebersihan.

XV. PROTOKOL KARANTINA MANDIRI DI RUMAH

1. Bagi Orang dari Area Resiko (OAR) yang berasal dari Lombok Tengah wajib melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari;
2. Bagi OAR yang berasal dari luar Lombok Tengah wajib melakukan karantina mandiri selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keluar dari karantina terpusat;
3. OAR wajib dipantau oleh relawan desa/kelurahan selama karantina mandiri di rumah;
4. OAR wajib menggunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya;
5. OAR wajib menjaga jarak dengan anggota keluarga selama masa karantina mandiri;
6. OAR wajib menggunakan masker selama karantina mandiri di rumah;
7. OAR perlu mendapatkan nomor *handphone* Kepala Desa/Lurah atau penanggungjawab relawan desa serta nomor *handphone* tenaga kesehatan setempat;
8. Jika tanpa sengaja, OAR melakukan kontak dengan anggota rumah, maka OAR atau anggota rumah wajib melapor kepada penanggung jawab relawan desa/kelurahan;
9. Anggota keluarga wajib melaporkan kepada relawan desa/kelurahan setempat apabila didapati OAR ke luar rumah;
10. Jika terpaksa keluar rumah, OAR wajib mengajukan ijin tertulis kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
11. OAR yang telah selesai karantina mandiri di rumah wajib menandatangani surat pernyataan selesai karantina mandiri di rumah dan menyerahkan atau melaporkan kepada penanggungjawab relawan desa/kelurahan setempat;
12. Masker yang digunakan selama karantina mandiri di rumah wajib dicuci setiap hari dengan menggunakan deterjen;

13. Apabila tidak menggunakan masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan;
14. Menggunakan masker kain selama berada di luar rumah;
15. Teratur berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi dan sore selama 15 menit pada pukul 07.00-09.00 Wita dan pukul 16.00-17.00 Wita;
16. Jika merasa tidak sehat dengan gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, atau sesak nafas, maka segera ke fasilitas pelayanan kesehatan;
17. Untuk memperoleh informasi, agar memanfaatkan media sosial kesehatan serta dapat memantau website COVID-19;
18. Jika pernah bepergian ke wilayah yang terjangkit virus corona dalam 28 (dua puluh delapan) hari terakhir atau melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19, maka wajib mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan;
19. Menjaga kebersihan peralatan makan (piring, sendok, gelas) dan peralatan mandi (handuk dan sikat gigi);
20. Jaga diri dan keluarga dari *Corona Virus Disease 2019* dengan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan ABSAR (Aman, Bersih, Sehat, dan Religius);
21. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan *disinfektan*;
22. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 15 (lima belas) menit;
23. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
24. Rutin melakukan aktivitas fisik di rumah;
25. Menjaga jarak selama beraktivitas;
26. Menjaga kebersihan rumah dengan menyemprot cairan *desinfeksi* pada permukaan benda-benda yang sering disentuh;
27. Penyemprotan dilakukan sekali seminggu;
28. Wajib mematuhi aturan yang berlaku dan bila melanggar akan ditindak secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.

XVI. PROTOKOL PEMULASARAN JENAZAH PASIEN TERINFEKSI COVID-19

1. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
2. Alat Pelindung Diri lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan;
3. Petugas wajib memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular;
4. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah maksimal 4 (empat) jam setelah meninggal dunia;
5. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
6. Pakaian jenazah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau keluarga;
7. Apabila pakaian jenazah berasal dari keluarga, maka pakaian diserahkan kepada petugas dan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri;
8. Petugas wajib memasang pakaian/kafan kepada jenazah;
9. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah;
10. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah;

11. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri;
12. Ibadah/sholat jenazah dilakukan di ruangan terpisah dengan jumlah orang yang hadir dibatasi sesuai kesepakatan keluarga dan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri;
13. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diizinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit Umum;
14. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
15. Jenazah wajib diantar oleh mobil jenazah khusus;
16. Jenazah tidak boleh disemayamkan di pemulasaraan jenazah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

XVII. PROTOKOL PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM

A. Tim Evakuasi dan Tim Penanganan Darurat:

1. Wajib menggunakan masker ketika bertugas;
2. Wajib membersihkan lingkungan tempat pengungsian dan menyiapkan kebutuhan dasar (tenda, sandang, pangan, obat-obatan, sarana prasarana transportasi dan komunikasi) di tempat yang aman dari bencana alam sebelum pengungsi tiba;
3. Wajib menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di tempat pengungsian dan beberapa area publik yang dikunjungi dan mudah dijangkau;
4. Memastikan ketersediaan tempat sampah di lokasi pengungsian dan area publik lainnya;
5. Area tempat pengungsian wajib dibersihkan dengan disinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari;
6. Apabila mendapati pengungsi yang menunjukkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas segera meminta pengungsi untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Wajib mempromosikan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), dan ABSAR (Aman, Bersih, Sehat, dan Religius) secara teratur dan menyeluruh;
8. Wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang wajib pakai masker, cuci tangan yang benar di setiap tempat pengungsian;
9. Wajib memperingatkan masyarakat yang mengungsi untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti memakai masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah;
10. Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan ketersediaan air yang cukup;
11. Mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan;
12. Mengingatkan pengungsi atau siapapun agar wajib menerapkan etika batuk/bersin;
13. Memastikan pengungsi dan petugas menjaga jarak minimal 1,5 meter selama berada di tempat pengungsian maupun area publik lainnya;
14. Membatasi dan mengatur jumlah pengungsi dalam tenda pengungsian;
15. Wajib menempel informasi *update* tentang COVID-19.

B. Pengungsi:

1. Pengungsi diwajibkan tertib dan tenang selama di tempat evakuasi sementara ataupun di tempat pengungsian;
2. Wajib menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah memasuki tempat pengungsian atau area publik lainnya;
3. Wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat pengungsian dan area publik lainnya;
4. Wajib membuang sampah pada tempatnya;
5. Jika sedang sakit dilarang untuk memasuki tenda pengungsian atau area publik lainnya, dan segera melaporkan diri ke petugas penanganan darurat atau fasilitas kesehatan yang tersedia di tempat pengungsian maupun fasilitas kesehatan terdekat lainnya;
6. Wajib menggunakan masker di tempat pengungsian dan area publik lainnya;
7. Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium pipi/hidung, berpelukan);
8. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh;
9. Wajib mematuhi himbauan dari petugas Evakuasi dan Petugas Penanganan Darurat;
10. Wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

XVIII. PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT IBADAH

1. Rumah tempat ibadah yang boleh menyelenggarakan kegiatan keagamaan harus berada di wilayah yang secara fakta aman dari Covid-19;
2. Rumah tempat ibadah harus memiliki surat keterangan aman dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten atau kecamatan sesuai dengan tingkatan/tipologi;
3. Para pengurus harus memastikan jemaah dapat menerapkan jarak antarjemaah minimal 1 (satu) meter;
4. Semua orang di tempat ibadah wajib memakai masker;
5. Pengurus masjid diminta menggulung karpet, disiplin membersihkan lantai dengan karbol dan *disinfektan*;
6. Pengurus tempat ibadah harus menyiapkan sabun atau *hand sanitizer* agar para jemaah mendapat akses mencuci tangan dengan mudah;
7. Kapasitas daya tampung tempat ibadah hanya boleh terisi maksimal 50% dari kapasitas normal supaya jemaah dapat menjaga jarak;
8. Pastikan seluruh area rumah ibadah bersih dengan melakukan penyemprotan menggunakan *disinfektan*, terutama pada menjelang aktivitas padat (pagi, siang, dan sore hari) di setiap perangkat/media dan lokasi representatif (ruang utama ibadah, pegangan pintu, dan lain-lain);
9. Gunakan sajadah/alas milik sendiri untuk beribadah;
10. Siapkan alat deteksi suhu tubuh *thermogun* di pintu masuk untuk mengetahui/mendeteksi suhu badan jemaah yang hendak beribadah maksimal hingga 37,8°Celcius.
Jika dijumpai agar dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;
11. Sampaikan Pesan Menjaga Kesehatan.
Pastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19.
Hindari kebiasaan bersalaman atau cium pipi;

12. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh.
Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
13. Pastikan rumah ibadah memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer;
14. Tempatkan media pembersih tangan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh jemaah dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur;
15. Mensosialisasikan etika batuk/bersin.
Pajang poster tentang pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah;
16. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler.
Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd.

H. MOH. SUHAILI FT